



# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Tuapeijat KM 4- Sipora Utara, E-Mail : [dispendik.mentawai@gmail.com](mailto:dispendik.mentawai@gmail.com), Kode Pos:25700

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Nomor : ~~279~~.13 Tahun 2018

## T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL TK YBTIU SIMATORO  
DESA MAILEPET KECAMATAN SIBERUT SELATAN  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional TK YBTIU SIMATORO Nomor : 420/166/KORWIL.DISDIKBUD-SSXI-2018, tanggal 7 November 2018 beserta lampirannya.
- Menimbang a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara dalam memberikan layanan:
- Pendidikan Taman Kanak-Kanak (6-7 Thn)
  - Pendidikan Anak Usia Dini (4-6 Thn)
  - Kelompok Bermain (2-4 Thn);
- b. bahwa penerbitan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2006 tentang Standar Pelaksanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 85 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.